

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA  
IZIN DI TAPAGALE BOLAANG  
MONGONDOW (STUDI PUTUSAN NO.  
53/PID/2023/PT MND)<sup>1</sup>**

Oleh :

**Indah Claudia Londa<sup>2</sup>**

**Herlyanty Y. A Bawole<sup>3</sup>**

[herlyantybawole@gmail.com](mailto:herlyantybawole@gmail.com)

**Prisilia F. Worung<sup>4</sup>**

[prisiliaworung@gmail.com](mailto:prisiliaworung@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa izin dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas tanpa izin dalam putusan no 53/PID/2023/PT.MND. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa izin di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 158 yang memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin. 2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Tapagale Bolaang Mongondow, dalam hal ini terdakwa Sugito Mamonto, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 50.000.000,00 karena terdakwa terbukti turut serta melakukan kegiatan tambang ilegal, meskipun tidak secara langsung menyuruh. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum tetap berjalan meski terdapat pembelaan dan keberatan dari terdakwa, selama alat bukti dianggap sah dan cukup.

Kata Kunci : *PETI, Tapagale, Bolaang Mongondow*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), merupakan salah satu kegiatan kelompok atau perseorangan atau orang yang memiliki usaha yayasan dalam dunia pertambangan emas yang

tidak mendapatkan izin dari pihak pemerintah ataupun kegiatan yang sangat dilarang dalam melakukan segala aspek yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada. Pertambangan emas merupakan yang memiliki tempat untuk melakukan proses suatu pencarian atau mendapatkan sebuah material emas yang ada di dalam perut bumi. Sehingga Material emas tersebut nantinya akan diolah menjadi sebuah benda yang memiliki nilai dan kemanfaatnya. Emas juga akan di bagi-bagikan ke seluruh penduduk untuk di perjual belikan. Baik dijadikan dalam bentuk perhiasan atau dijadikan sebagai benda investasi.<sup>5</sup>

Sudah banyak sebagian perusahaan atau masyarakat yang berada di daerah tempat tinggal mereka yang memiliki hasil tambang emas yang begitu banyak orang minati di daerah yang menurut mereka menarik dalam kegiatan penambangan emas secara ilegal. Tanpa mereka sadari apa yang mereka lakukan itu sudah melanggar aturan hukum dan bisa mengakibatkan lingkungan sekitar menjadi rusak karena ulah dari perusahaan atau orang yang melakukan kegiatan penambangan emas yang tidak memiliki izin dari pemerintah.

Aktivitas penambangan ilegal yang di lakukan dengan kebiasaan masyarakat setempat, telah memberi pengaruh dampak yang begitu besar terhadap tingkat kesehatan masyarakat, kemungkinan kegiatan ini tidak terlepas dari penyebaran penyakit baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan kegiatan penambangan emas ilegal. Ini juga bisa memberikan pengaruh munculnya berbagai macam penyakit kulit yang akan terjadi pada seseorang yang melakukan aktivitas penambangan emas ilegal maupun masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan, dimana pelaku juga menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) seperti merkuri, sianida, asam sulfat dan arsen untuk memisahkan material emas dengan unsur batuan lainnya yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi pekerja penambang. Ini juga bisa di katakan berbahaya adalah ancaman kanker kulit bagi para pekerja penambangan emas ilegal.<sup>6</sup>

Kurang adanya kesadaran bagi manusia untuk alam sudah tidak bisa Dihiraukan lagi karena kelalaian mereka. Sehingga mereka bisa mengambil kekayaan alam itu melalui penambangan dengan adanya merugikan seluruh

<sup>5</sup> <https://agincourtresources.com/id/2021/01/18/pengertian-pertambangan-yang-jarang-diketahui/> di akses pada 10 Januari 2025, Pukul :01.49.

<sup>6</sup> Niwele Niwele, A. V., Mataheru, F., & Taufik, I., (*Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal*), Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Volume 1. No 2, (Oktober 2021). Hal 54

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010814

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

fasilitas lingkungan itu tidak akan menjadi sebuah masalah, asalkan perut bumi telah diambil hasil-hasilnya untuk memberikan seberapa penting bagi kebutuhan hidup sehari-hari. Manusia juga telah menghilangkan kemantapan alam dan yang di mana juga harus memutus satu mata rantai kehidupan alam dari aktivitas yang memberikan penyalahgunaan bagi alam untuk pengerukan kekayaan dari dasar perut bumi.<sup>7</sup>

Aktivitas PETI di Desa Bakan dilakukan oleh masyarakat karena tekanan ekonomi yang semakin sulit dipenuhi. Hal ini mendorong mereka untuk mencari mata pencaharian baru dengan menambang emas secara ilegal tanpa mematuhi aturan yang berlaku. Meskipun sudah ada peraturan mengenai izin pelaksanaan dan area resmi di kawasan pertambangan, ketidaktahuan masyarakat serta rumitnya proses pengurusan izin membuat mereka memilih jalur ilegal. Penambangan rakyat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Banyak penduduk yang bergantung pada aktivitas ini karena dianggap sebagai sumber penghasilan tambahan. Meskipun mayoritas masyarakat sebelumnya bekerja sebagai petani, mereka beralih menjadi pekerja tambang demi mendapatkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, kenyataannya, aktivitas PETI di Desa Bakan telah memakan korban jiwa. Puluhan penambang tradisional tertimbun dalam lubang galian, bahkan banyak jasad yang tidak bisa dievakuasi.<sup>8</sup>

Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara yang mengatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagai mana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>9</sup>

Namun kenyataannya, di wilayah Bolaang Mongondow sudah banyak kejadian yang terlibat dalam melakukan kegiatan penambangan emas yang tidak memiliki izin atau ilegal tanpa adanya pengawasan dan pembimbingan. Sehingga dari

beberapa penduduk tersebut melakukan aktifitas penambangan emas ilegal ini banyak kejadian yang berpengaruh pada lingkungan, masyarakat, dan tenaga kerja dalam melakukan penambangan. Kejadian di Tapagale Bolaang Mongondow salah satu rekan kerja dari pelaku dalam kegiatan penambangan meninggal di sebabkan meninggal karena keracunan asap atau zat berbahaya dari lubang yang di tambang. Pelaku tindak pidana yang melakukan penambangan emas ilegal masuk pada kontrak Karya PT. J Resources Bolaang Mongondow sebagaimana tertuang dalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 175.K/30/DJB/2020 tentang pencuitan IV wilayah kontrak karya operasi PT. J Resources Bolaang Mongondow, bahwa pelaku tersebut tidak memiliki izin dari instansi untuk melakukan dan atau turut serta melakukan aktifitas Penambangan Emas di Tapagale.

Tindakan yang di lakukan pelaku tersebut sudah termasuk hukuman tindak pidana karena sudah melanggar aturan yang sudah tercantum dalam Kitab KUHPidana dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.<sup>10</sup>

Agar kegiatan pertambangan dalam masyarakat bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku maka di perlukan adanya penegakan hukum oleh lembaga hukum yang bertugas dalam hal ini aparat Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat keamanan negara untuk lebih bisa mengayomi masyarakat agar tidak terjadi perlakuan tindak pidana penambangan emas ilegal di Bolaang Mongondow.

Sudah sangat banyak kegiatan penambangan emas ilegal di Bolaang Mongondow tetapi belum saja berhenti untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Maka dari itu, pemerintah dan lembaga hukum lainnya saling memberikan arahan kepada masyarakat Bolaang Mongondow lebih mematuhi aturan hukum untuk mempertahankan lagi aturan hukum yang berlaku agar tidak banyak lagi pelaku yang berkeliaran dalam menjalankan kegiatan tambang emas ilegal yang tidak memiliki hak apapun dalam penambangan emas. Apalagi lingkungan dan masyarakat setempat yang tinggal di daerah pertambangan bisa berdampak yang sangat buruk bagi kesejahteraan keluarga.

<sup>7</sup> Rahun Husni, 2021 (*Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Dalam Kajian Fiqih Lingkungan Di kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan*), Banda Aceh, 2021, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Hlm 5.

<sup>8</sup> Sri Mela Dondo, Burhanuddin Kiyai, Novie Palar, “*Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas Di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow*”, JAP, No. 101, Vol. 7, (2021), Hal. 64

<sup>9</sup> Pasal 158 uu no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara

<sup>10</sup> Kitab KUHPidana Pasal 158 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 Ayat (1).



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa izin?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas tanpa izin dalam putusan no 53/PID/2023PT MND ?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin**

Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya ini mencakup seluruh aspek hukum dan diwujudkan dalam bentuk tindakan terhadap individu yang melanggar hukum atau melakukan tindak kejahatan.<sup>11</sup>

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa “ Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ”. artinya dimana bahwa negara memiliki kontrol atas sumber daya alam seperti bumi dan air, serta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus dilakukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak. Pasal ini menegaskan prinsip bahwa sumber daya alam harus digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Bahwasanya di dalam dunia pertambangan ini juga memiliki aspek hukum yang mengatur tentang perlindungan lahan tambang yang ada, sehingga negara ataupun masyarakat lainnya bisa menggunakan lahan tambang dengan baik .

Hukum pertambangan merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang berkembang pesat. Perkembangan ini terlihat dari adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas di bidang pertambangan. Pada dekade 1960-an, sudah ada undang-undang yang mengatur pertambangan. Kemudian, khususnya pada tahun 2009, pemerintah bersama DPR RI menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, hukum pidana secara ideal berfungsi untuk menjaga ketertiban dengan menetapkan larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan. Larangan ini disertai ancaman hukuman bagi pelanggar, serta mengatur pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Selain itu, hukum pidana juga menentukan jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada individu yang melakukan tindakan yang melanggar undang-undang.<sup>12</sup>

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengenai sanksi bagi siapa saja yang melakukan usaha penambangan tanpa izin. Dalam ketentuan ini, setiap orang yang menjalankan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin resmi dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama lima tahun serta dikenakan denda hingga seratus miliar rupiah (100.000.000.000).

Ketentuan ini bertujuan untuk menindak aktivitas pertambangan ilegal yang sering kali merugikan negara dan merusak lingkungan. Dalam konteks hukum, Pasal 158 menjadi dasar utama dalam menjerat pelaku penambangan emas tanpa izin. Aktivitas penambangan ilegal tidak hanya merugikan dari sisi ekonomi, tetapi juga berdampak besar terhadap lingkungan serta berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Pengelolaan pertambangan di beberapa wilayah di Indonesia sering kali tidak mematuhi regulasi dan persyaratan perizinan terkait lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berperan sebagai hukum lingkungan utama dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Salah satu isu strategis dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah skema kontrak karya yang dirancang untuk mengakomodasi kepentingan investasi tambang berskala besar. Sementara itu, aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) merujuk pada kegiatan eksploitasi berbagai jenis bahan galian yang dilakukan tanpa mengacu pada ketentuan hukum pertambangan resmi dari pemerintah pusat maupun daerah, meskipun secara substansial berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di daerah tempat kegiatan tersebut

<sup>11</sup> Yanuar Hary Satriya, Nurwati, Sudiman Sihotang , “Penegakan Hukum Pidana Pada Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Kabupaten Sukabumi “, Vol. 3, No. 12, 2024.

<sup>12</sup> FeriIrawan, Rokilah, Hasuri, ”Penegakkan Hukum Terhadap Penambangan Emas Ilegal, Di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak ”Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial Dan Politik, Vol. 6, NO. 2, 2023, Hal. 208 – 209.

berlangsung. Sebagian besar aktivitas pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan serta mengganggu tata ruang dan pemanfaatan lahan, dengan mengesampingkan aspek perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023, ditegaskan bahwa mineral dan batubara yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sumber daya ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sehingga pengelolaannya harus berada di bawah kendali negara agar dapat memberikan nilai tambah nyata bagi perekonomian nasional serta mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil. Selain itu, dipertimbangkan pula bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yang tidak termasuk dalam kategori panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah, memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2023 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara “Setiap orang Yang melakukan usaha pertambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5); Dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Dalam Pasal 37 diatur bahwa pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilakukan oleh: Bupati/Wali Kota jika Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada dalam satu wilayah kabupaten/kota;

- a) Gubernur jika WIUP mencakup lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, dengan syarat memperoleh rekomendasi dari bupati/wali kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Menteri jika WIUP mencakup lebih dari satu provinsi, setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur serta bupati/wali kota setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai Pasal 40 ayat (3), pemegang IUP yang ingin mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1), bupati/wali kota memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) terutama kepada penduduk setempat, baik

individu, kelompok masyarakat, maupun koperasi. Sesuai Pasal 74 ayat (1), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diberikan oleh menteri dengan mempertimbangkan kepentingan daerah. Sementara itu, dalam Pasal 74 ayat (5) dijelaskan bahwa pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak untuk menyatakan ketidaktertarikan dalam mengusahakan mineral lain yang ditemukan.<sup>13</sup>

Di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) bahwa :

Pasal 35 :

1. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
2. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a) nomor induk berusaha;
  - b) sertifikat standar; dan/atau
  - c) izin.
3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a) IUP;
  - b) IUPK;
  - c) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
  - d) IPR;
  - e) SIPB;
  - f) izin penugasan;
  - g) Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h) IUPJ; dan
  - i) IUP untuk Penjualan

Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36 :

1. IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:
  - a) Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
  - b) Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
2. Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>13</sup> Ruslan Renggong, “*Hukum Pidana Lingkungan*”, edisi pertama (Jakarta: Kencana, 2018), 237–238.



Dalam konteks penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, selain diwajibkannya dokumen Amdal dan UKL-UPL, juga diperlukan izin usaha dan/atau kegiatan, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk eksplorasi dan produksi bahan galian seperti tanah liat, tanah urug, kerikil bukit, kerikil sungai, dan pasir urug.

Setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin resmi (PETI) dikenai sanksi sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa IUP dan terlibat dalam proses pemanfaatan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, serta penjualan mineral dan batubara yang tidak berasal dari pemegang izin, dapat dikenai pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp 100 miliar. Meskipun secara normatif perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan pertambangan telah diatur dengan cukup baik, dalam praktiknya justru sering menjadi sumber konflik, baik vertikal antara masyarakat dan pemerintah maupun horizontal antar masyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas ilegal di Tapagale, Desa Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow masih belum maksimal, mengingat tingginya jumlah kasus yang terjadi. Namun, banyak kasus yang belum ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum. Dampak dari maraknya aktivitas penambangan emas ilegal (PETI) sangat terasa, tetapi sebagian besar pelaku masih belum tersentuh proses hukum. Di Indonesia, aktivitas pertambangan ilegal bertentangan dengan hukum, terutama karena para pelaku tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana yang di persyaratkan bagi badan usaha. Selain itu, para penambang tidak membayar pajak dan royalti, yang seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan negara dari sektor pertambangan. Kegiatan ini juga sering menimbulkan dampak negatif, seperti keresahan sosial dan kerusakan lingkungan.

Ketentuan mengenai pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam undang-undang tersebut, khususnya Pasal 158 dan Pasal 160, pertambangan rakyat berskala kecil atau Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dikategorikan sebagai kegiatan ilegal karena dilakukan tanpa IUP. Selain itu, para pelaku pertambangan ilegal tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan royalti, yang berkontribusi terhadap pendapatan negara. Aktivitas pertambangan ilegal sering kali menimbulkan keresahan sosial serta merusak lingkungan. Selain

itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menetapkan bahwa aspek administratif dalam pertambangan mengharuskan pelaku usaha memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati atau Wali Kota, Gubernur, atau Menteri sebelum memulai operasionalnya.

Regulasi tersebut menegaskan bahwa kegiatan pertambangan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak melanggar hukum. Pertambangan tanpa izin dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Selain berstatus ilegal, kegiatan pertambangan tanpa izin juga berpotensi menyebabkan bencana alam serta kerusakan lingkungan yang signifikan.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua kegiatan pertambangan mematuhi prosedur perizinan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Salah satu contohnya adalah pertambangan rakyat yang berskala kecil. Meskipun lingkup penambangannya terbatas, hal ini tidak berarti bahwa kegiatan tersebut dapat dilakukan sembarangan tanpa izin dari pemerintah. Walaupun menggunakan metode tradisional, pertambangan tanpa pengawasan yang baik tetap dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan jika area penambangan tidak diatur dan dibatasi dengan jelas.<sup>14</sup>

Dampak dari aktivitas pertambangan tidak hanya berhubungan dengan kerugian ekonomi, tetapi juga sering memicu ketegangan sosial yang mengkhawatirkan, seperti meningkatnya konflik dengan masyarakat, perubahan pola kehidupan agraris menjadi berbasis pertambangan, serta terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di sekitar area tambang. Di Indonesia, regulasi mengenai pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Ketentuan dalam undang-undang ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai Peraturan Pemerintah, antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

---

<sup>14</sup> Tri Wibowo, Mutia Evi Khristy, Syamhudian Noor, "Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gunung Mas", Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 10, No 2, Agustus 2024, Hal 131 & 132.

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.<sup>15</sup>

Penambangan emas tanpa izin secara tegas dilarang oleh undang-undang. Masyarakat yang terdampak memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang sejahtera secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal yang layak, menikmati lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta memperoleh layanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur larangan terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI). Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjamin keselamatan, kesehatan, serta kehidupan manusia, serta memastikan keberlanjutan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

Pasal 3 juga mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga kelangsungan fungsi lingkungan, menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan ekosistem, serta memastikan keadilan bagi generasi saat ini dan mendatang. Selain itu, pasal ini menegaskan pentingnya perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta merespons berbagai isu lingkungan global.

Undang-Undang Mineral dan Batu Bara No. 3 Tahun 2020 tidak secara eksplisit mengatur prinsip-prinsip dalam penyusunan Wilayah Hukum Pertambangan (WHP) serta hubungannya dengan tata ruang. Sementara itu, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa penataan ruang harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu: (a) kawasan rawan bencana, (b) potensi sumber daya alam, manusia, buatan, serta kondisi sosial ekonomi, budaya, politik, hukum, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi secara terpadu, dan (c) faktor geostrategi, geopolitik, serta geoekonomi. Oleh karena itu, penetapan WHP perlu diperjelas dan dipertegas mengingat pentingnya tata ruang dan kebijakan pemanfaatan ruang dalam menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan manfaat sosial guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan yang ada, diketahui bahwa kewenangan utama dalam pengelolaan sektor pertambangan berada di tangan pemerintah pusat. Meski demikian, terdapat beberapa jenis perizinan yang dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah, seperti izin untuk pertambangan batuan skala kecil serta Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memegang kewenangan penuh dalam penerbitan izin-izin pertambangan, antara lain: (i) Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan (ii) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).<sup>16</sup>

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 7 Tahun 2020 merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Minerba yang mengatur secara teknis tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Peraturan ini diterbitkan sebagai upaya untuk menciptakan kepastian hukum dan tata kelola yang baik dalam sektor pertambangan. Dalam aturan ini, dijelaskan prosedur dan syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), serta Izin Pertambangan Rakyat (IPR), termasuk mekanisme evaluasi dan pelaporan kegiatan eksplorasi maupun produksi.

Salah satu poin penting dalam Peraturan pemerintah ini adalah bahwa seluruh kegiatan pertambangan, mulai dari eksplorasi hingga produksi, wajib dilaporkan secara berkala kepada Kementerian ESDM. Hal ini bertujuan agar pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas pertambangan bisa dilakukan secara maksimal, serta mencegah terjadinya penambangan ilegal. Dengan adanya Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 7 Tahun 2020, pemerintah juga ingin memastikan bahwa aktivitas pertambangan dilakukan secara legal, transparan, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

<sup>15</sup> Gebby Esther Umboh, "Penegakan Hukum Bagi Penambangan Emas Ilegal Yang Berdampak Kerugian di Wilayah Ratatotok", Vol. 13, No 3, Maret 2024.

<sup>16</sup> Ahmad Redi dkk., *Indonesia The Mining Law Review: Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 65–66.



Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana penambangan emas tanpa izin, pasal ini menjadi penting karena memberikan landasan hukum untuk menjerat tidak hanya pelaku utama yang secara langsung melakukan penambangan, tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses terjadinya kejahatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal ini, yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas pada orang yang melakukan perbuatan secara langsung, tetapi juga mencakup mereka yang menyuruh melakukan serta mereka yang turut serta melakukan tindak pidana. Selain itu, pasal ini juga memperluas cakupan pelaku kepada pihak-pihak yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Dalam praktik penambangan emas tanpa izin, seringkali terdapat lebih dari satu orang yang terlibat. Sebagai contoh, pemodal atau pemilik alat berat yang menyuruh orang lain untuk melakukan penambangan, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Demikian pula dengan pihak-pihak yang membantu kelangsungan aktivitas tambang ilegal, baik secara langsung di lapangan maupun tidak langsung melalui pemberian fasilitas atau dukungan lainnya.

#### **B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin Dalam Putusan No. 53/PID/2023PT MND Kasus Posisi**

Dengan Putusan No 53/PID/2023/PT MND, Pengadilan Tinggi Manado, Tanggal Putusan 12 Mei 2023. Terdakwa yang bernama Sugito Mamonto alias GITO (berumur 38 Tahun) terdakwa beralamat di Desa Bakan, Kec. Lolayan, Kab. Bolaang Mongondow, status pekerjaan swasta, agama Islam. Yang mana terdakwa bernama Sugito Mamonto sudah menyuruh atau melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin, Reni Makalalag, Alm. Habibi, Haryono Sugeha, Riflan Makalalag, Abdani Paputungan, Sumarlin Datusolang sebagai Saksi dalam melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin yang berlokasi Di Tapagale Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow. Kejadian Penambangan Emas Tanpa Izin melakukan pekerjaan pada tanggal 28 Agustus 2022–31 Agustus 2023.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Sugito Mamonto alias Gito terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Menjatuhkan pidana terhadap Sugito Mamonto alias Gito dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan
- Menetapkan agar Terdakwa Sugito Mamonto alias Gito membayar biaya perkara. Sebesar Rp 3.000.00 (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya. Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga: Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu telah. Menjatuhkan Putusan pada tanggal 18 April 2023 Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Ktg yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan Terdakwa Sugito Mamonto alias Gito tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Pertambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 1 (satu) tahun dan Denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta. Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar

diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Ktg tersebut. Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 26 April 2023 Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid.BALH/2023/PN Ktg.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Terdakwa tersebut, selanjutnya telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Ktg ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Mei 2023, dan memori Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahu secara Patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, masing-masing kepada Terdakwa tanggal 26 April 2023 dan kepada Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2023, sebagaimana surat Relaas pemberitahuan Mempelajari berkas perkara banding Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Ktg.

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding Terdakwa dalam Perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat Yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Mei 2023 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bingung dengan kasus ini, karena Terdakwa tidak pernah Menyuruh

siapa pun melakukan aktifitas pertambangan di tanah milik terdakwa tersebut.

- Bahwa tuduhan bahwa terdakwa yang menyuruh melakukan pertambangan Hanya digantungkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi saja, yaitu saksi Reni Makalalag. Padahal fakta persidangan jelas dan tegas membuktikan sebaliknya, Yaitu:

Dalam dakwaan:

Saksi Reni Makalalag menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa di Tanah milik terdakwa terdapat orang-orang yang melakukan Pertambangan.

Keterangan Saksi Reni Makalalag

- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Saksi melakukan aktifitas pertambangan Emas, saksi sendiri yang meminta ijin melakukan pertambangan”.
- Bahwa saat itu terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa tidak menyuruh Atau pun tidak melarang saksi melakukan aktifitas pertambangan emas di Tanah milik Terdakwa”

Bahwa dari fakta hukum tersebut jelaslah terdakwa tidak pernah menyuruh Siapa pun melakukan aktifitas pertambangan di tanah terdakwa. Kalau Terdakwa Yang menyuruh, maka dengan adanya korban meninggal dunia saat Menambang, tentu saja keluarga korban akan keberatan dan menuntut.

Terdakwa. Kenyataannya tidak ada keberatan dari keluarga korban, karena Pertambangan yang dilakukan saksi Reni Makalalag dengan Membawa/mengajak tim/orang-orang suruhannya (termasuk korban) merupakan Inisiatif/kehendak mereka sendiri.

Bahwa kasus ini juga membingungkan, karena Reni Makalalag bersama timnya Yang jelas-jelas melakukan pertambangan di tanah terdakwa, tidak disangkakan Melakukan pidana pertambangan, tapi dijadikan saksi menjerat Terdakwa selaku Pemilik tanah.

Bahwa dalam kasus ini, kalau pun Terdakwa dipersalahkan, maka seharusnya. Hanya karena Terdakwa membiarkan/tidak melarang/tidak menghalangi/tidak melaporkan orang-orang melakukan aktifitas pertambangan di tanah milik terdakwa.

Bahwa dengan tidak bermaksud menganggap kasus ini sebagai upaya mengkriminlasasi warga kampung pemilik tanah oleh suatu kekuatan/penguasa. Namun dirasa perlu Terdakwa sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi bahwa pada akhirnya Terdakwa harus menjual tanah tersebut kepada Pihak Perusahaan J Resources Bolmong, yang sudah memasukan/ memetakan tanah milik terdakwa dalam wilayah konsesinya.



Bahwa untuk itu, Terdakwa memohon kiranya keadaan-keadaan dan alasan tersebut di atas sedikitnya dapat menjadi pertimbangan mendalam dari Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk membebaskan Terdakwa atau setidaknya Meringankan hukuman Terdakwa yang telah dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama. Terakhir Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan mengenai Alasan alasan dalam memori banding Terdakwa yang pada pokoknya menyangkut Keberatan Terdakwa karena hanya digantungkan pada keterangan 1 (satu) orang. Saksi saja yaitu saksi Reni Makalalag Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, Menurut Pengadilan Tinggi keberatan tersebut tidak beralasan, oleh karena selain Saksi Reni Makalalag tersebut didengar pula keterangan saksi saksi lainnya dan Saling berkaitan, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti Dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 18 April 2023 Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Ktg, serta Memori Banding tersebut maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Sugito Mamonto alias Gito tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana turut serta melakukan pertambangan tanpa Izin, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama Telah dengan tepat dan benar dalam menilai fakta fakta persidangan berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, baik dalam menilai fakta fakta maupun penerapan hukumnya maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil Alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam Memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Maka Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 18 April 2023 Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Ktg tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan Dipidana sedangkan selama ini Terdakwa ditahan, maka terhadap masa penahanan Yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang Di jatuhkan dan memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya Dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang Ditingkat banding besarnya ditentukan pada akhir putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-gundangan lain yang bersangkutan.

Dalam putusan No. 53/ PID/2023/PT.MND bahwa terdakwa bernama Sugito Mamonto alias Gito mendapatkan hukuman pidana penjara 1 tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan. Menetapkan agar Terdakwa Sugito Mamonto alias Gito membayar biaya perkara. Sebesar Rp 3.000.00 (tiga ribu rupiah).

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Sugito Mamonto alias Gito, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 53/Pid/2023/PT.MND, merupakan tindak lanjut dari proses hukum terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa izin (PETI) yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa, yang dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Hal ini berarti bahwa masa penahanan selama proses penyidikan dan persidangan dihitung sebagai bagian dari masa hukuman yang harus dijalani. Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, sehingga terdakwa tidak dibebaskan pasca putusan dan langsung melanjutkan sisa masa pidananya.

Di samping itu, terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan subsidair 2 (dua) bulan kurungan, artinya apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka ia akan menggantinya dengan menjalani pidana kurungan selama dua bulan. Selain pidana pokok dan denda, hakim juga membebaskan kepada terdakwa untuk membayar

biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Putusan ini menjelaskan bahwa Majelis Hakim tetap menerapkan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun dengan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari ancaman maksimal dalam pasal tersebut. Ketentuan Pasal 158 pada dasarnya mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa meskipun ketentuan hukum menetapkan batas maksimum pidana, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta kondisi individual terdakwa. Hal ini sesuai dengan prinsip individualisasi pemidanaan, di mana pidana yang dijatuhkan tidak hanya berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan latar belakang dan kondisi terdakwa secara menyeluruh.

Hukum individualistis adalah sebuah paham dalam filsafat hukum yang lebih mengutamakan hak serta kebebasan individu dibandingkan kepentingan bersama. Dalam kerangka ini, hukum dirancang untuk menjaga, minimal mungkin agar tidak mengganggu kebebasan individu. Peran hukum di sini adalah sebagai pelindung dari campur tangan yang tidak sah, baik dari individu lain maupun dari negara itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, konsep hukum individualistis berkembang di tengah masyarakat yang mengedepankan prinsip-prinsip liberalisme. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai sarana untuk memastikan bahwa hak-hak individu tidak dilanggar oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Nilai-nilai seperti kebebasan dalam membuat perjanjian, hak atas kepemilikan pribadi, serta perlindungan atas kebebasan individu menjadi hal yang utama. "Dalam masyarakat yang individualistis, hukum cenderung berperan pasif, hanya bertindak apabila terjadi pelanggaran terhadap hak individu."<sup>17</sup>

Berbeda dengan hukum individualistis, hukum kolektivis atau sosialis lebih menekankan pentingnya kepentingan bersama dan peran negara yang aktif dalam mengatur kehidupan sosial. Dalam sistem ini, negara memiliki kewenangan yang luas untuk

mengintervensi hak individu demi mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

Dalam hukum kolektivis:

Negara berperan sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan keadilan sosial. Hak milik individu bisa dibatasi untuk kepentingan umum. Hukum tidak hanya melindungi, tapi juga mengatur dan mengarahkan masyarakat sesuai tujuan negara.<sup>18</sup>

Amar putusan Majelis Hakim dalam perkara pidana yang melibatkan terdakwa Sugito Mamonto alias Gito didasarkan pada ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 158 UU Minerba mengatur mengenai larangan melakukan usaha penambangan tanpa izin. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus miliar rupiah. Sementara itu, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang turut serta melakukan tindak pidana, meskipun bukan sebagai pelaku utama. Dalam konteks ini, keterlibatan terdakwa dianggap cukup untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun ia bukan satu-satunya yang menjalankan kegiatan penambangan tersebut.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Minerba juncto Pasal 55 KUHP. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu tahun, yang dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani selama proses hukum berlangsung. Selain itu, hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan untuk menjalani sisa pidananya. Terdakwa juga dikenai pidana denda sebesar lima puluh juta rupiah dengan ketentuan subsidair dua bulan pidana kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar. Di samping itu, hakim membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar tiga ribu rupiah.

Putusan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur yuridis dari perbuatan terdakwa dan menilai bahwa perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan Pasal 158 UU

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *'Pengantar Penelitian Hukum'*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 21.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat"*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 15



Minerba menunjukkan bahwa hakim mengakui adanya pelanggaran terhadap ketentuan izin pertambangan, sementara penerapan Pasal 55 KUHP memperkuat pertanggungjawaban pidana atas keterlibatan terdakwa dalam perbuatan tersebut. Meski ancaman pidana dalam Pasal 158 cukup tinggi, hakim memutuskan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dengan mempertimbangkan keadaan dan peran terdakwa secara keseluruhan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa izin di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 158 yang memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin. Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara dalam menertibkan aktivitas pertambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan, mengganggu ketertiban, dan merugikan keuangan negara. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan aparat penegak hukum, serta faktor ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada penambangan ilegal. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu dilakukan secara konsisten dan terpadu, disertai pendekatan persuasif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar wilayah tambang.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Tapagale Bolaang Mongondow, dalam hal ini terdakwa Sugito Mamonto, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 50.000.000,00 karena terdakwa terbukti turut serta melakukan kegiatan tambang ilegal, meskipun tidak secara langsung menyuruh. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum tetap berjalan meski terdapat pembelaan dan keberatan dari terdakwa, selama alat bukti dianggap sah dan cukup.

### **B. Saran**

1. Untuk mengatasi penambangan emas tanpa izin, perlu dilakukan langkah nyata yang tidak hanya bersifat menekan, tetapi juga menghindri terjadinya suatu masalah dan memberika solusi. Penegakan hukum harus

tegas dan konsisten agar memberi efek jera. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan serta mempermudah perizinan bagi penambang rakyat. Pemberdayaan masyarakat melalui alternatif penghasilan yang sah juga penting agar mereka tidak bergantung pada tambang ilegal. Sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait perlu ditingkatkan demi menciptakan tata kelola pertambangan yang adil dan berkelanjutan.

2. Meskipun penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Sugito Mamonto telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, perlu adanya evaluasi terhadap efektivitas hukuman dalam mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang. Sanksi pidana yang dijatuhkan sebaiknya tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembinaan hukum bagi masyarakat. Selain itu, penting bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari aktivitas penambangan tanpa izin. Penegakan hukum juga harus diikuti dengan penguatan pengawasan di lapangan dan pemberdayaan ekonomi alternatif, agar masyarakat tidak lagi tergoda melakukan kegiatan tambang ilegal. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendukung upaya preventif dan solutif secara berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Butar Butar, F., Nadhir, N., & Wahono, R. U. (2022). *Pertambangan hukum mineral dan batu bara*. Jawa Timur: Airlangga University Press.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum pidana* (Cetakan ke-1). PT. Sangir Multi Usaha.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul hukum pidana* (Cetakan ke-1). Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Johardi, A. (2022). *Hukum pidana*. Kota Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Redi, A., Santiago, F., Tiawarman, A., Rumadan, I., Hoesein, Z. A., Isnawati, I., Lisdiyono, E., Utomo, L., Rasyid, F., Saptomo, A., & Suparman, E. (2020). *Indonesia The mininglawreview: Telaah atas kebijakan hukum pertambangan di Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara*. CV Budi Utama.

- Redi, Ahmad. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Renggong, R. (2018). *Hukum pidana lingkungan* (Edisi pertama). Kencana.
- Santoso, S., Rezi, R., & Aryono, A. (2023). *Pengantar Hukum Pidana*. PUSTAKABARUPRESS.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudi. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Suyanto, H. (2018). *Pengantar ilmu hukum pidana* (Edisi 1, Cet. 1). Yogyakarta: Deepublish.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia* (Edisi ke-1, Cetakan ke-1). Kota Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Undang- Undang**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3).
- Pasal 158 uu no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara
- Kitab KUHPidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Juncto Pasal 55 Ayat (1).
- Jurnal**
- Ananda, Y. (2022). Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Murung Raya, (Kalteng). *Jurnal Masalah lingkungan*, 1(1).
- Santoso, B. (2023). *Analisis yuridis praktek tambang emas di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu*. (Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan). Hlm. 1.
- Niwele, A. V., Mataheru, F., & Taufik, I. (2021). Penanggulangan penambangan emas ilegal. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(2), 54
- Husni, R. (2021). *Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Dalam Kajian Fiqih Lingkungan Di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan* (Doctoral dissertation, UPT. Perpustakaan).
- Junaidi. (2022). Pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan kesejahteraan keluarga di sekitar wilayah pertambangan. *Jurnal Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan*, 11(1), 62.
- Dondo, S. M., Kiyai, B., & Palar, N. (2021). Dampak sosial pengelolaan tambang emas di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal administrasi publik*, 7(101).
- Fahsyah, I. (2023, June). Dampak Ilegal Mining Pertambangan Emas di Citorek Kidul Kabupaten Lebak Banten. In *Prosiding Business Adaptability, Change Management and Technopreneur Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 77-89).
- Astuti, W. F., Agusta, I., & Siwi, M. (2017). Dampak aktivitas pertambangan emas tanpa izin terhadap kesejahteraan rumah tangga gurandil. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 1(3), 317-338.
- Anjami, T., & Nurhamlin, N. (2018). *Dampak sosial penambangan emas tanpa izin (peti) di desa sungai sorik kecamatan kuantan hilir seberang kabupaten kuantan singingi* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Irawan, F., Rokilah, R., & Hasuri, H. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG EMAS ILEGAL DI KECAMATAN CIBEGER KABUPATEN LEBAK BANTEN. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 6(2), 206-217.
- Muryani, E. (2019). Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. *Bestuur*, 7(2), 84-92.
- Wibowo, T., Kristhy, M. E., & Noor, S. (2024). EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS. *Jurnal*
- Satriya, Y. H., & Sihotang, S. (2024). Penegakan Hukum Pidana Pada Pertambangan Emas Tanpa Ijin (Peti) di Kabupaten Sukabumi. *Karimah Tauhid*, 3(12), 13886-13898
- Umboh, G. E., Pangkreggo, O. A., & Mamahit, C. E. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Yang Berdampak Kerugian Di Wilayah Ratatotok. *LEX PRIVATUM*, 13(3).
- Website**
- Agincourt Resources. (2021, Januari 18). *Pengertian pertambangan yang jarang diketahui*. Diakses pada 10 Januari 2025,



pukul 01.49, dari  
<https://agincourtresources.com/id/2021/01/18/pengertian-pertambahan-yang-jarang-diketahui/>

Wikipedia. (n.d.). *Hukum pidana*. Diakses pada 18 Januari 2025, pukul 00.19, dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum pidana](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana)

Fahum UMSU. (n.d.). *Fahum UMSU*. Diakses pada 15 Oktober 2024, pukul 18.59 WITA, dari <https://fahum.umsu.ac.id>

